


**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT PELALAWAN TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ARI YULIANTO
NPM. 147510047

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU
2020**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Ari Yulianto
NPM : 147510047
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si


Riky Novarizal, M.Krim

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua,


Askarial, S.H, M.H

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ari Yulianto
NPM : 147510047
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Maret 2020

Ketua,


Dr. Kasmanto Rinaldi,SH.,M.Si

Sekretaris,


Askarial,SH.,MH

Anggota,


Dr. Syahrul Akmal Latief., M.Si

Anggota,

Menyetujui,

Wakil Dekan I


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si


Riky Novarizal,S.Sos.,M.Krim

Anggota,


Abdul Munir,S.Sos.,M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~056~~ /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 04 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 05 Maret 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ari Yulianto
NPM : 147510047
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Analisis Kriminologi terhadap Kebakaran Hutan dan lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017.**

Nilai Ujian : Angka : " 76,6 " ; Huruf : " B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Anggota	4. 
5.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim	Anggota	5. 
6.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 05 Maret 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 056/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Ari Yulianto
N P M	: 147510047
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resot Pelalawan Tahun 2017.

.Struktur Tim :

1. Dr. Kasmanto Rinalsi.,SH.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. ASkarial.,SH.,MH	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Ricky Novarizal.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Abdul Munir.,S.Sos.M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Nerry Widya Ramailis.S.Sos.M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 04 Maret 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Arsip SK Penguji

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ari Yulianto
NPM : 147510047
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah ilmiah.

Pekanbaru, Maret 2020

Ketua

Dr. Kasmanto Rinaldi,SH.,M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

An. Tim Penguji

Sekretaris

Askarial,SH.,MH

Program Studi Kriminologi

Ketua,

Askarial, S.H, MH

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN HASIL REVISI SKRIPSI


Nama : Ari Yulianto
NPM : 147510047
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan
Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metodologi penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konfrehensif.

Pekanbaru, Maret 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si


Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua,


Askarial, S.H, M.H

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Yulianto
NPM : 147510047
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketetntuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2020

buat pernyataan,



Ari Yulianto

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Kriminologi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017**”.

Adapun alasan penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) di Universitas Islam Riau (UIR) dan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang Kriminologi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Ayahanda penulis Bapak **M. ARIS** dan Ibunda Penulis Ibu **YULIA ERNI** yang telah mencurahkan segala perhatian, kasih sayang serta do'a yang tulus kepada penulis yang semua hal tersebut menjadi kekuatan penulis dalam menggapai cita-cita. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Adik laki-laki penulis **Ezy Meisandy**, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL.,** yang telah memimpin UIR dengan baik sehingga penulis dapat menuntut Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau dengan nyaman.
2. **Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Askarial, S.H, M.H** Selaku Ketua Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. **Bapak Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim** selaku sekretaris Program Studi Kriminologi.
5. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si** sebagai pembimbing I yang telah bersedia berbagi waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
6. **Bapak Riky Novarizal, M.Krim,** selaku pembimbing II yang meluangkan waktu dan mencurahkan perhatiannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau,** yang telah dengan ikhlas menyumbangkan ilmu yang mereka miliki kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

8. **Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai masalah keadministrasian.
9. **Teman-teman seperjuangan deprogram Studi Kriminologi khususnya angkatan 2014**, atas dorongan semangatnya penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentu terdapat kekurangan pada proposal ini, kepada Bapak/Ibu/ Saudara yang membaca proposal ini mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Selanjutnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan memohon pertolongan. Amin

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis,

ARI YULIANTO

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Studi Kepustakaan.....	7
1. Pengertian Kriminologi	7

2. Kriminologi Dalam Arti Sempit.....	8
3. Kriminologi Dalam Arti Luas.....	10
4. Pengertian Kejahatan.....	10
5. Pengertian Hutan dan Pembakaran Hutan	12
B. Landasan Teori	14
1. Teori Pencegahan Kejahatan	14
2. Program pencegahan kejahatan	16
3. Model Pencegahan Kejahatan Primer, Sekunder Dan Tersier	17
C. Kerangka Pemikiran	18
D. Konsep Operasional	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Tipe Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. <i>Informan & Key Informan</i>	22
D. <i>Teknik Simple Random Sampling</i>	23
E. Jenis dan Sumber Data.....	24

F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Teknik Analisa Data.....	25
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	26

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN 27

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	27
1. Sejarah Kabupaten Pelalawan	27
2. Kondisi Geografis Kabupaten Pelalawan.....	31
3. Penduduk	35
4. Perekonomian	36
5. Keadaan Iklim.....	37
6. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	37
7. Kepadatan Penduduk	38
8. Pendidikan dan Budaya	38
9. Kesehatan.....	39
10. Sex Ratio.....	39
11. Pariwisata.....	40

B. Gambaran Umum Polres Pelalawan..... 41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian..... 44

B. Hasil Penelitian..... 46

C. Pembahasan 51

BAB VI PENUTUP 57

A. Kesimpulan..... 57

B. Saran..... 59


DAFTAR PUSTAKA 61

DOKUMENTASI..... 63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Karhutla BPBD Kab. Pelalawan Tahun 2017.....	3
Tabel 1.2 Data Kasus Karhutla BPBD Kab. Pelalawan Tahun 2017.....	4
Tabel 2.1 Model Pencegahan Kejahatan.....	18
Tabel 3.1 Key Informan dan Informan	23
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	26
Tabel 5.1 Jadwal Wawancara Narasumber	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 19



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT PELALAWAN TAHUN 2017**

ABSTRAK

ARI YULIANTO

Kata Kunci: Analisis Kriminologi - Upaya Pencegahan - Pembakaran Hutan

Pembakaran Hutan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Pelalawan terjadi hampir setiap tahun dengan tujuan pembukaan lahan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun Badan hukum (korporasi), metode pembakaran merupakan cara yang sederhana, cepat, dan murah dalam membuka lahan sehingga metode ini menjadi pilihan bagi pelaku kejahatan pembakaran hutan dan lahan. Kejahatan pembakaran hutan dan lahan Khususnya di wilayah Hukum Polres Pelalawan akan dikaji dengan menggunakan sudut pandang Kriminologi yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu perbuatan menjadi sebuah kejahatan dan bagaimana pelaku kejahatan disebut sebagai pelaku kejahatan. Tipe penulisan hukum ini adalah Kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder yaitu buku-buku literatur dan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian, setiap tahun terjadi kejahatan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Hukum Polres Pelalawan dengan menggunakan kajian kriminologi dapat ditelusuri Faktor Penyebab kebakaran hutan pada umumnya diklasifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Menyatakan bahwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor manusia terbagi ke dalam dua sub faktor yaitu sub faktor langsung dan tidak langsung serta bagaimana upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan. Terhadap hasil penelitian ini penulis berharap adanya pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Khususnya terhadap kejahatan pembakaran hutan dan lahan, dan terjadinya kerjasama antara warga masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan Pembakaran hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Pelalawan.

**CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF FOREST AND LAND FIRES IN THE
2017 PELALAWAN DISTRICT
POLICE LEGAL AREA**

ABSTRACT

ARI YULIANTO

Keywords: Criminological Analysis - Prevention Measures - Forest Burning

Forest Burning in Riau Province especially in Kab. Pelalawan occurs almost every year with the aim of clearing land by individuals or legal entities (Corporations), the method of burning is a simple, fast, and inexpensive way to clear land so that this method becomes the choice of forest and land crime perpetrators. Forest and land burning crimes Particularly in the Pelalawan District Police Law area will be examined using a Criminology point of view which is a science that studies how an action becomes a crime and how the perpetrators of crimes are called as perpetrators. This type of legal writing is Qualitative using primary data obtained from interviews, and secondary data, namely literature books and legislation that are closely related to the title of this study. The results of the study, every year the crime of burning forests and land in the Pelalawan District Police Region by using a criminology study can be traced Factors Causing forest fires are generally classified into 2 factors, namely natural factors and human factors. Stating that forest fires caused by human factors are divided into two sub-factors, namely direct and indirect sub-factors as well as how to prevent forest and land fires in the Pelalawan District Police Legal Area. With regard to the results of this study the authors hope for a renewal of the Special Legislation specifically for the crime of burning forest and land, and the occurrence of cooperation between citizens, government and law enforcement in preventing the occurrence of crime of forest and land burning especially in Pelalawan Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia sebagai modal dasar bagi pembangunan nasional yang di pergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hutan sebagai sumber daya yang bersifat alamiah, dapat diperbaharui, namun membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memulihkan ekosistem hutan sebagaimana mestinya. (Bambang Pamulardi, 1995:119)

Luasnya hutan di indonesia terus saja kurang tiap tahun dikarenakan hutan jadi perkebunan. Akibat pembakaran hutan dan lahan secara terus menerus maka menyebabkan terjadinya peristiwa bencana asap yang sudah menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan, keadaan seperti ini bagaikan peristiwa tahunan bagi masyarakat Provinsi Riau yang telah terpapar asap secara rutin dari tahun ke tahun. Hal ini telah menyebabkan gagalnya kehidupan berkelanjutan yang produktif dan sejahtera yang dicita-citakan oleh umat manusia.

Secara tegas telah di atur larangan membakar hutan dan lahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , yaitu dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h. Selanjutnya juga dijelaskan di dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 108.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan mencatat, bahwa persebaran titik api (*hotspot*) sepanjang tahun 2017 terdeteksi ada sekitar 82 titik api dan pada bulan januari sampai dengan oktober 2017 titik api yang tersebar di kawasan hutan dan non hutan akibat dari adanya kebakaran hutan dan lahan. Berikut Tabel Karhutla di Kabupaten Pelalawan tahun 2017.

Tabel 1.1
Data Karhutla per Kecamatan Tahun 2017
(Januari-Oktober)

No.	Kecamatan	Kejadian	Luas (Ha)
1	Langgam	7	13
2	Bandar Seikijang	-	-
3	Pangkalan Kerinci	6	27
4	Pelalawan	3	8
5	Pangkalan Kuras	6	31
6	Bunut	-	-
7	Bandar Petalangan	2	14
8	Pangkalan Lesung	-	-
9	Ukui	21	40
10	Kerumutan	17	27
11	Teluk Meranti	15	96
12	Kuala Kampar	5	16
JUMLAH		82	270

Sumber: BPBD Kabupaten Pelalawan

Dilihat dari data diatas, bahwa angka kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan selalu ada, pihak BPBD Kabupaten Pelalawan mengaku sangat sulit mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan diwilayah Kabupaten Pelalawan. Terjadinya kebakaran secara terus menerus membuat dampak yang sangat buruk bagi masyarakat (pencemaran udara).

Dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini berupa pencemaran udara serta berkurangnya habitat makhluk hidup dan lain sebagainya. Berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut telah menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi seperti biasanya dengan menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Penanganan pencemaran menjadi problem pelik yang memerlukan upaya penanganan lintas sektoral.

Sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat dan negara bahwa hampir setiap tahunnya negara indonesia mengalami kebakaran hutan, khususnya hutan yang berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Beberapa waktu kemarin, kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau sangat memprihatinkan. Luasnya areal yang terbakar mengakibatkan timbulnya bencana asap yang bukan hanya di Provinsi Riau saja melainkan ke Propinsi lain juga. Letak titik api kebakaran yang ada di Provinsi Riau tersebar di sembilan kabupaten yang ada di Riau, diantaranya adalah Pelalawan, Bengkalis, Inhil (Indragiri Hilir), Kampar, Rohil (Rokan Hilir), Siak, Dumai, Kepulauan Meranti dan Rohul (Rokan Hulu). Pihak kepolisian telah menetapkan 17 (Tujuh Belas) tersangka dan ada delapan kasus terkait dugaan pembakaran lahan. Sebagai konsekuensi dari sering terjadinya kebakaran hutan yang dilakukan manusia, secara tegas harus dilarang. Jika dilihat dari fenomena diatas,

apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa ada pencegahan kebakaran yang tegas dalam menindak perilaku pembakaran hutan dan lahan, maka kebakaran hutan dan lahan akan terus berulang tanpa akhir dan solusi yang lebih baik. Untuk menghindari atau setidaknya menekan tindakan pembakaran hutan dan lahan tersebut, maka pencegahan kebakaran harus dilakukan.

Meskipun telah ada penindakan pencegahan kebakaran dari pihak polres pelalawan, kebakaran hutan dan lahan terus menerus terjadi dikabupaten Pelalawan. Berikut adalah tabel jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan di setiap Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1.2
Data Karhutla di Polres Pelalawan
Tahun 2017

NO	LOKASI	MODUS	LUAS	KET
1	Kec. T. Meranti Kab. Pelalawan.	Membuka Lahan Kegiatan Perkebunan	± 0,5 ha	Lidik
2	Kec. Langgam Kab. Pelalawan	Membuka Lahan Kegiatan Perkebunan	±1 ha	P21
3	Kec. Langgam kab. Pelalawan	Membuka Lahan Kegiatan Perkebunan	± 1,5 Ha	P21
4	Kec. Pkl. Kuras Kab. PelalawaN	Membuka Lahan Kegiatan Perkebunan	± 2 Ha	P21
Jumlah Lahan Terbakar			± 5 Ha	

Sumber: Polres Pelalawan

Data di atas penulis peroleh dari polres pelalawan, Kasus pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan ini tidak dilakukan oleh badan hukum

melainkan dilakukan oleh perorangan untuk membuka lahan perkebunan. Kebakaran hutan dan lahan selalu meningkat dan terjadi secara terus menerus meskipun telah ada upaya pencegahan dari Polres Pelalawan tetapi masih saja terus terjadi dan kabupaten Pelalawan selalu menjadi rawan kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian terhadap hal tersebut yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : ***“Analisis Kriminologi Terhadap kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan masalah yang akan diteliti adalah **“Bagaimanakah Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017?”**

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui apa saja yang menjadi Faktor penyebab terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan tahun 2017.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis mengenai Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Tahun 2017.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan dalam dunia pengetahuan mengenai Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Tahun 2017.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan mampu membantu pihak-pihak untuk mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Tahun 2017 .

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu baru, berbeda dengan hukum pidana, kriminologi berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Oleh karena itu maka diperlukan norma-norma untuk mengatur kehidupan agar terjamin keselamatan dan rasa aman bagi manusia lainnya. (Zulkarnain, 2014:1)

Batasan kriminologi secara sempit adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menerangkan kejahatan dan memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan. Secara luas, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pengertian kejahatan dan untuk pencegahan kejahatan, termasuk didalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar.

Michael dan Adler dalam (M Ridwan dan Ediwarman, 1994: 1) bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh anggota masyarakat.

Beccaria menyatakan bukan hanya karena kepentingan umum manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan, tapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan keburukan yang dihasilkannya untuk masyarakat.

Mustofa juga menjelaskan kriminologi secara empirik memperhitungkan konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang menurut kacamata masyarakatnya sendiri, bukan menurut kacamata orang dari luar masyarakat tersebut, masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan.

2. Kriminologi Dalam Arti Sempit

Pengertian kriminologi dalam arti sempit ialah ilmu pengetahuan yang membahas masalah-masalah kejahatan mengenai bentuk-bentuknya, sebabnya dan akibat-akibatnya, yakni dengan istilah : (Zulkarnain, 2014:10)

1. *Phaenomenologi*
2. *Aetiologi*
3. *Penologi*

2.1 *Phaenomenologi* (**Bentuk-bentuk Perbuatan Jahat**)

Maksudnya ialah hakekat dari perbuatan jahat itu, misalnya membunuh, merampok, mencuri. Mencopet, menipu. Maka untuk ini perlu suatu batasan atau definisi yang tepat yang dapat membedakan perbuatan-perbuatan kejahatan itu satu dengan yang lainnya. (Zulkarnain, 2014:10)

Bentuk-bentuk kejahatan dapat kita kenal dari :

1. Melakukan kejahatan itu, misalnya dengan cara dapat dilihat oleh si korban.
2. Luasnya perlakuan kejahatan itu, misalnya apa yang menjadi objek kejahatan, ditempat mana dan diwaktu mana kejahatan itu sering terjadi.
3. Frekuensi perlakuan kejahatan itu, misalnya jumlah kejahatan yang bentuk-bentuknya sama dalam suatu jangka waktu yang tertentu.

2.2 Aetiologi (Sebab-sebab Kejahatan)

Sebab-sebab dari suatu kejahatan dapat dilihat dari faktor : (Zulkarnain, 2014:12)

1. Bakat si penjahat
2. Alam sekitarnya/lingkungan sipenjahat
3. Spiritual/kerohanian
4. Bakat + alam sekitar + spiritual sipenjahat, dapat pula merupakan suatu yang kebetulan saja

2.3 Penologi

Penologi ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang timbulnya hukuman dan pertumbuhan hukuman, arti dan faedahnya sebagai akibat-akibat kejahatan.

Penology ini dapat tertuju kepada : (Zulkarnain, 2014:14)

1. Korban sipenjahat (perorangan)
2. Masyarakat umum

3. Individu/diri sipenjahat

3. Kriminologi Dalam Arti Luas

Kita sudah membahas serba sedikit tentang kriminologi dalam pengertian sempit. Kriminologi dalam arti luas yakni semua pengertian kriminologi dalam arti sempit dan ditambah dengan kriminalistik. Kriminalistik ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara menyelidiki perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Yakni meliputi : (Zulkarnain, 2014:15)

1. Penyelidikan perorangan, misalnya pembicaraan lisan secara langsung pada penjahat, kepada saksi-saksi dan korban
2. Penyelidikan terhadap bekas sidik jari
3. Ilmu racun
4. Ilmu kedokteran kehakiman dan lain-lain

4. Pengertian Kejahatan

Secara umum dapat diketahui bahwa kejahatan terjadi oleh ulah manusia yang dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk memuaskan nafsunya sehingga sering lalai atau sama sekali tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Akibatnya, terjadi pelanggaran yang menurut hukum pidana dapat merupakan “kejahatan”. Memang tidak semua perbuatan egois semacam itu adalah kejahatan, terlebih jika dipandang dari sudut hukum pidana.

Secara singkat dapat diuraikan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang mengandung beberapa unsur, yakni :

- Perbuatan antisosial yang melanggar hukum pidana/undang-undang pada suatu waktu tertentu.
- Perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.
- Perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi, fisik, jiwa, dan sebagainya.
- Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh Negara.

Pada waktu kita melihat suatu kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merupakan cerminan kegagalan pelaku untuk melakukan perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, sebenarnya kita telah mengaitkan kejahatan dengan keberadaan tuntutan sosial, yakni undang-undang. Pemahaman yang demikian ini terhadap kejahatan mengantarkan pengertian bahwa kejahatan adalah suatu masalah yang tidak saja masalah hukum tetapi masalah *social-legal*.

Sebagai suatu masalah *social-legal* kejahatan dapat digolongkan berdasarkan:

1. Berat ringannya : tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.
2. Mereka yang dirugikan, dapat dibagi lagi dalam yang merugikan individu-individu.
3. Apakah kejahatan tersebut adalah kejahatan yang tradisional atau merupakan kejahatan bentuk baru (*kontemporer*).

Dari sudut pandang sosiologi, kejahatan merupakan salah satu perbuatan yang antisosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang.

Dari apa yang dijelaskan tersebut maka dari sudut pandang psikologis kejahatan merupakan perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari individu pelaku kejahatan itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Kejahatan adalah suatu nama yang diberikan oleh orang/masyarakat untuk menilai perbuatan ataupun tingkah laku seseorang ataupun sekelompok orang sebagai suatu perbuatan yang digolongkan kedalam perbuatan jahat.

Jadi, pengertian kejahatan ini adalah termasuk kedalam pengertian yang relatif, yaitu tergantung kepada orang yang memandang dan dari sudut pandang mana dia memandangnya.

Berdasarkan semua para ahli di atas kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

5. Hutan

5.1 Pengertian Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Abdul Muis, 2011:18)

Hutan mempunyai fungsi sebagai fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Lalu pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu :

1. Hutan konservasi : terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
2. Hutan Lindung
3. Hutan Produksi

5.2 Fungsi Hutan

Pasal 6 (1) hutan mempunyai tiga fungsi,yaitu: a) fungsi konservasi, b) fungsi lindung, dan c) fungsi produksi.(2) pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a) hutan konsevasi, b)fungsi lindung, dan c) fungsi produksi. (Abdul Muis Yusuf, 2011:45)

5.3 Pembakaran Hutan dan Lahan

Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu kejahatan khusus yang diatur secara kusus diluar KUHP, pembakaran hutan dan lahan dirumuskan menjadi suatu kejahatan dan disebut sebagai tindak pidana, dikenakan sanksi terhadap pelakunya Karena dampak dari perbuatan tersebut memiliki dampak yang merugikan kepentingan masyarakat dan memenuhi unsur unsur tindak pidana.

kejahatan pembakaran hutan dan lahan itu sendiri di dalam peraturan perundang-undangan tidak di jelaskan secara jelas mengenai kejahatan pembakaran hutan dan lahan namun di deskriptifkan atau digambarkan dengan Pencemaran lingkungan hidup dan Kerusakan lingkungan hidup, yaitu terdapat

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Terjadinya kejahatan pembakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan dapat ditelusuri menggunakan teori Kriminologi kritis, bahwa dalam kriminologi kritis yang dipelajari adalah sebuah proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu.

Kriminologi kritis bukan hanya sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga sebagai perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan, menurut kriminologi kritis maka tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Dalam menilai sebab kejahatan dalam teori kriminologi kritis dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.

B. Landasan Teori

1. Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime of Prevention*)

Secara umum pencegahan kejahatan sudah diaplikasikan pada berbagai upaya yang ditujukan untuk mengontrol perilaku kriminal. Setiap upaya pencegahan ditujukan bagi usaha-usaha sebelum tindak kejahatan terjadi, yaitu dengan cara mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan. Dengan

demikian, pencegahan kejahatan merupakan metode kontrol atas tindak kejahatan secara langsung.

Allison mengatakan bahwa “kontrol langsung atas tindak kejahatan hanya meliputi upaya-upaya yang bisa mempersempit peluang akan munculnya tindak kejahatan. Kontrol tidak langsung meliputi semua upaya-upaya lainnya, seperti : pelatihan, pendidikan bagi upaya pemulihan, pengawasan polisi, penangkapan oleh polisi, dihadapkan didepan pengadilan, , pemenjaraan, hukuman percobaan, dan pembebasan bersyarat”.

Secara umum definisi pencegahan kejahatan adalah upaya antisipasi, pengenalan dan penilaian sebuah resiko kejahatan beserta dengan tindak antisipatifnya agar dapat menghilangkan atau mengurangi tindak kejahatan.

Pencegahan kejahatan dapat pula secara operasional dijelaskan sebagai pelaksanaan manajemen risiko kejahatan. Manajemen risiko kejahatan melibatkan pengembangan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap pengurangan risiko tindak kejahatan yang sangat efektif dan menopang keamanan dan kesejahteraan korban.

Untuk mengelola risiko-risiko tindak kejahatan maka berbagai upaya dapat dilakukan, antara lain :

1. Penghilangan secara keseluruhan beberapa risiko
2. Pengurangan beberapa risiko dengan cara mengurangi banyaknya potensi dan besarnya kerugian yang mungkin terjadi

3. Penyebaran beberapa risiko melalui langkah-langkah keamanan fisik, elektronik dan procedural yang menghalangi, menangkal atau mendeteksi serangan tindak kejahatan.
4. Pemindahan beberapa resiko melalui pembelian asuransi atau melibatkan korban tindak kejahatan yang lain
5. Menerima beberapa risiko.

Pencegahan kejahatan dimaksudkan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan daripada menghambat keinginan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan atau keahliannya dalam melakukan tindak kejahatan. Ada tiga hal suatu kejahatan dapat terjadi :

1. Keinginan atau motivasi yang ada didalam diri pelaku kejahatan
2. Keterampilan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tindak kejahatan
3. Peluang bagi dimungkinkannya kejahatan terjadi.

2. Program pencegahan kejahatan

Program pencegahan kejahatan dilaksanakan melalui organisasi pencegahan kejahatan, yang biasanya didirikan didalam atau oleh sebuah unit pemerintahan. Tujuan organisasi pencegahan kejahatan adalah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola program pencegahan kejahatan secara komprehensif didalam wilayah yuridiksinya. (Mohammad kemal, 2013 :24)

Strategi-strategi yang digunakan program pencegahan kejahatan meliputi:
(Mohammad kemal, 2013 :25)

1. Kesadaran masyarakat : untuk membuat masyarakat sadar akan persoalan kejahatan dan membuat pelayanan-pelayanan yang tersedia untuk masyarakat melalui program ini.
2. Pelayanan konsultasi dan pengajaran : untuk kelompok-kelompok tertentu.
3. Pengawasan dan pelaporan : masyarakat didorong untuk memantau aktivitas kejahatan dan melaporkan observasinya kepada polisi
4. Penegakkan hukum : semua pelaku penegakkan hukum dilatih dan didorong untuk mendukung dan mempromosikan pencegahan kejahatan dalam semua bentuk hubungannya dengan masyarakat.

3. Model Pencegahan Kejahatan Primer, Sekunder Dan Tersier

Konsep yang berada tentang pencegahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul. (Mohammad kemal, 2013 :49)

Tabel 2.1
Model Pencegahan Kejahatan Primer, Sekunder Dan Tersier

Pencegahan kejahatan			
	Primer	Sekunder	tersier
Paradigma umum	Pengembangan pencegahan kejahatan didalam lingkungan sosial dan pendidikan pencegahan kejahatan	Identifikasi dini, screening, intervensi, individual program kejahatan.	Pembinaankomunitas, adanya hukuman, pelatihan dukungan pengawasan hukuman percobaan.
Jangka waktu	Jangka panjang	Jangka pendek menengah	Jangka waktu segera

Sumber : Modifikasi 2019

C. Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan diatas bahwa Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017 memiliki hambatan-hambatan dalam mengatasi hal tersebut, untuk lebih jelasnya gambaran antara variabel penelitian dengan teori yang dijadikan indikator akan disimpulkan dalam kerangka pikiran sebagaimana yang tergambar dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikiran Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran di Pelalawan Tahun 2017



Sumber : Modifikasi Tahun 2017

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan Variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017.

1. Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, tujuan adalah memahami gejala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup lingkungan masyarakat atau manusia, mengamati apa dan sebab musababnya dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana dan upaya mencegah atau menanggulangi kejahatan yang timbul.
2. Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu kejahatan khusus yang diatur secara khusus diluar KUHP, pembakaran hutan dan lahan dirumuskan menjadi suatu kejahatan dan disebut sebagai tindak pidana, dikenakan sanksi terhadap pelakunya Karena dampak dari perbuatan tersebut memiliki dampak yang merugikan kepentingan masyarakat.
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
4. kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Di dalam mempermudah penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibutuhkan teknik yang tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklasifikasikannya sehingga dapat diperoleh sebuah analisa terhadap masalah yang dihadapi (Bungin, 2005; 99).

Untuk memperoleh informasi dilakukan penelitian dengan cara survey dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara terhadap responden.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan banyaknya terjadi kasus Pembakaran Hutan dan Lahan yang jumlah kasusnya setiap tahunnya semakin meningkat saja menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan.

C. Informan & Key Informan

Informan (Narasumber) penelitian adalah seseorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai Objek penelitian tersebut. Lazimnya *informan* atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa kasus (satu kesatuan unit), antara lain yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) sosial. Di antara sekian banyak *informan* tersebut. Ada yang disebut Narasumber kunci (*key informan*) seorang ataupun beberapa orang, yaitu orang atau yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai, objek yang sedang diteliti tersebut.

Sehubungan dengan judul penelitian maka yang menjadi *informan* dan *key informan* dalam penelitian ini adalah:

1. Polres Pelalawan :
 - a. Kasat Sabhara Polres Pelalawan
 - b. Kasat Bhabimkantimas Polres Pelalawan
 - c. Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Pelalawan
2. Pelaku yang Membakar Hutan dan Lahan
3. Camat Langgam
4. Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan
5. Keluarga Pelaku

Tabel 3. 1**Jumlah Informan dan Key Informan**

No.	Nama	Informan	Key Informan
1	Polres Pelalawan : a. Kasat Sabhara Polres Pelalawan b. Kasat Bhabimkantimas Polres Pelalawan c. Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Pelalawan	-	3
2	Pelaku Yang Membakar Hutan dan Lahan	-	2
3	Camat Langgam	1	-
4	Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan	1	-
5	Keluarga Pelaku	2	-
Jumlah		4	5

Data: Olahan Penelitian 2019

D. Teknik Simple Random Sampling

Pengambilan (*Simple Random Sampling*) sampel acak sederhana adalah suatu cara pengambilan sampel dimana tiap unsur yang membentuk populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik sampel penulis gunakan untuk Kasat Sabhara Polres Pelalawan, Kasat Bhabimkantimas Polres Pelalawan, Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Pelalawan, Pelaku yang Membakar Hutan dan Lahan, Kepala Desa Langgam, Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan, Keluarga Pelaku digunakan teknik wawancara yang hasilnya dituliskan dalam bentuk pernyataan.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu antara lain:

1. Data primer adalah suatu objek atau dokumen original. Data dikumpulkan dari situasi yang aktual ketika peristiwa terjadi. Oleh karena itu, ketika merancang pertanyaan, di bedakan tipe pertanyaan, yakni pertanyaan faktual personal yang didalamnya responden memberikan informasi yang personal tentang hal yang menyangkut diri, sikap, dan perilaku, pertanyaan faktual yang melengkapi kuesioner dalam posisi informan dari pada responden yang menjawab pertanyaan untuk diri mereka sendiri.

Data primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data hasil wawancara dengan Kapolres Pelalawan.
 - b. Data hasil wawancara dengan Kanit Intelkam Kepolisian Resort Pelalawan.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Bahan-bahan sekunder dapat berupa perundang-undangan, buku, majalah/koran, internet yang berkaitan dengan kasus tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.
2. Wawancara adalah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.
3. Studi dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

G. Teknik Analisa Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan objek penelitian. Data-data yang diperoleh dari objek penelitian harus dikaji dan dianalisa. Dari hal yang keseluruhan ini maka selanjutnya penulis dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai “Analisis Kriminologi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017”.

Nazir mengemukakan bahwa analisa data merupakan “bagian yang sangat penting dalam metode penelitian ilmiah, sebab melalui analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalahmasalah penelitian”.

(Nazir 2001: 405)

Pengambilan analisa data hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha untuk menganalisa

dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian.

- a. Dilakukan terhadap data kualitatif.
- b. Data kualitatif berupa : informasi, uraian, narasi, yang kemudian dikaitkan dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.
- c. Interpretasi atau penafsiran tentang pola hubungan, perilaku, dan tipologi.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan Mei 2019 dan direncanakan akan selesai pada bulan Februari 2020. Untuk lebih jelasnya jadwal waktu kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

Keterangan	Tahun 2019 – Tahun 2020															
	Mei- Jul 2019				Agt – Sept 2019				Okt – Nov 2019				Des 2019 – Mar 2020			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	X	X	X	X												
Pembuatan Proposal				X	X	X										
Seminar Proposal					X	X										
Revisi Proposal							X	X	X							
Pembuatan Skripsi								X	X	X	X					
Penyelesaian Skripsi											X	X				
Ujian Komprehensif											X	X	X			
Revisi Skripsi												X	X	X		

BAB IV

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Wilayah Kabupaten Pelalawan, berawal dari Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indra (sekitar tahun 1380 M) yang datang dari Kerajaan Tamasik (Singapura). Beliau adalah orang besar di Kerajaan Tamasik yang dikalahkan oleh Majapahit abad XIV M. Lokasi kerajaan ini ialah di Hulu Sungai Pekantua, lebih kurang 20 km di Hulu Muaratalam Kampar (anak sungai Kampar, sekarang termasuk Desa Tolam, kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan), pada tempat yang bernama “Pematang Tuo”.

Sekitar tahun 1725 M, diumumkan oleh Maharaja Dinda II bahwa dengan kepindahan itu, maka nama kerajaan Pekantua Kampar diganti menjadi kerajaan Pelalawan yang maknanya “ tempat laluan atau tempat yang sudah lama dicadangkan. Sejak saat itu resmiah nama kerajaan Pakantua Kampar diganti dengan Kerajaan Pelalawan, dan nama ini terus dipakai sampai kerajaan Pelalawan berakhir dengan meleburkan diri menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelalawan dalam tahun 1944 termasuk dalam Selat Panjang Gun, namun pada tanggal 1 Januari 1945 Pelalawan terlepas dari Selat Panjang dan berdiri Sendiri Pelalawan Gun (Kewedanaan) yang meliputi empat kecamatan yakni Kuala

Kampar, Bunut, Pangkalan Kurasdan Langgam. Hal ini terjadi melihat perkembangan dan situasi serta kondisi pada saat itu, terutama sulitnya melakukan komunikasi akibat sarana komunikasi yang sangat minim dari Selat Panjang ke Pelalawan dan sebaliknya.

Setelah terjadinya penyerahan kedaulatan dan pemulihan kembali pemerintahan sipil, lahir Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang status Keresidenan dan Kewedanaan dihapuskan sehingga memperpendek tangga hirarki pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tersebut kewedanaan Pelalawan dipecah dua, tiga kecamatan bergabung dengan Kabupaten Bengkalis dan satu bergabung dengan Kabupaten Kampar yang pada saat itu masih Pekanbaru ibukotanya.

Beberapa tahun kemudian terjadi lagi perubahan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 12 tahun 1956, menetapkan Kewedanaan Pelalawan terlepas dari Kabupaten Bengkalis dan bergabung dengan dalam Kabupaten Kampar, sejak saat itu Pelalawan sebagai ibukota Kewedanaan menjadi Kepenghuluan atau Kedesaan dalam Wilayah Kecamatan Bunut hingga tahun 2000.

Dilihat dari segi pendapatan daerah Pelalawan termasuk penyumbangan terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar. Sejak tahun 1980-an daerah ini menjadi tujuan transmigrasi yang mitra dengan perkebunan besar dan menengah tingkat nasional terutama dalam mengelola kelapa sawit dan mendirikan beberapa pabrik. Sedangkan penduduk tempatan lebih banyak

berkebun kelapa sawit dan karet. Kemudian di daerah ini juga terdapat PT RAPP, Pabrik Indo Sawit, di tambah lagi hasil kayu rotan, perikanan, dan minyak bumi. Sepertinya hasil alam tersebut belum banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan, akan tetapi lebih banyak dinikmati oleh investor atau konglomerat dan kaum pendatang umumnya.

Selain pertimbangan sumber daya alam, sarana dan prasarana sangat menyedihkan dan lambat berkembang, kawasan Kampar bagian Hilir memiliki adat-istiadat dan sistem sosial budaya yang agak berbeda dengan kawasan Kampar Bagian Hulu yaitu Daerah Andiko Nan 44 yang memiliki kesamaan dengan Minangkabau dan Rokan Hulu yang memiliki kesamaan dengan sosial budaya Tapanuli. Kawasan ini pada umumnya didominasi oleh suku Melayu dengan adat- istiadat yang kental unsur kemelayuannya, baik Melayu Pesisir maupun Melayu Petalangan yang khas.

Dalam era reformasi, setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie tanggal 19 Mei 1998, maka terjadi reformasi sosial politik di tanah air. Tokoh-tokoh masyarakat Pelalawan melihat kesempatan baik itu. Apalagi beberapa daerah lain di Indonesia sudah memeperjuangkan wilayahnya dimekarkan menjadi provinsi (seperti Bangka Belitung, Banten, Maluku Utara, dan Gorontalo) dan kabupaten (seperti di Sumatra Utara, Maluku, Lampung, Jambi, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara dan lain-lain).

Ide dan cita-cita tersebut terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat sesama orang Pelalawan baik di Pekanbaru maupun Bangkinang. Untuk merealisasikannya diadakan rapat tokoh-tokoh masyarakat Kampar Bagian Hilir dirumah Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc tanggal 31 januari 1999 pukul 20:00-24:00 WIB. Rapat malam tersebut menyepakati pembentukan formatur Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pelalawan yang secara aklamasi memilih Prof. Dr. H. Tengku Dahril, MSc sebagai Ketua Umum dan Drs, H. T. Iiyas Usman sebagai sekretaris Umum serta beberapa orang anggota. Selain itu rapat tersebut menyepakati Rapat Akbar Masyarakat Kampar Bagian Hilir tanggal 4 Februari 1999 bertempat di aula SMAN 1 Langgam di Pangkalan Kerinci sekarang SMAN 1 Pangkalan Kerinci.

Tanggal 11-13 April 1999 dilaksanakan kegiatan Seminar dan Musyawarah Besar di Pangkalan Kerinci. Kegiatan ini dibuka secara resmi Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten 1 Setwilda Riau, H. T. Rafian, B.A bertempat ditaman hiburan Lago Indah Pangkalan Kerinci, tanggal 11 April 1999 malam. Adapun tujuan dari seminar dan Musyawarah besar ini untuk menghimpun dan menyatukan Visi, Misi, Persepsi, dan Aspirasi masyarakat Kampar Bagian Hilir dalam perjuangan pembentukan Kabupaten baru di era kerajaan atau Kewedanaan Pelalawan yang terdiri atas empat Kecamatan yaitu Langgam, Bunut, Kuala Kampar dan Pangkalan Kuras. Selanjutnya untuk menghimpun pendapat, gagasan, dan saran mengenai kemungkinan pembentukan Kabupaten baru di kawasan Kampar Bagian Hilir dari berbagai

Sumber dan tokoh masyarakat baik yang berada di Jakarta, Pekanbaru, Bangkinang, maupun yang berada di kawasan Kampar Bagian Hilir.

Kegiatan ini juga menghimpun dan menginventarisasikan data dan informasi yang dapat mendukung pembentukan Kabupaten di Kawasan Kampar Bagian Hilir yang didasarkan atas pertimbangan Sejarah, Geografis, Potensi sumber daya alam. Sumber daya manusia, Ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, aspirasi masyarakat, *political will* (kehendak politis) pemerintahan dan prospek masa depannya.

Pada akhir Agustus 1999 sudah terdengar informasi mengenai pembentukan Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 16 September 1999 disepakati Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan bersama dengan 8 Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Riau. Peresmian Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh Gubernur Riau (H. Saleh Jasit, SH) tanggal 5 November 1999, yang bertempat dikantor Bupati Pelalawan.

2. Kondisi Geografis Kabupaten Pelalawan

a. Letak Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25 Lintang Utara sampai 0,20 Bujur Timur sampai 103,28 Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah Utara

- Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak)
- Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Tebing Tinggi)

Sebelah Selatan

- Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kereman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung)
- Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu)
- Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi)

Sebelah Barat

- Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu)
- Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya)

Sebelah Timur

- Provinsi Kepulauan Riau

b. Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kurang lebih 1,392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Provinsi Riau (9.456.160 Ha) Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Telik Meranti yaitu 423.984 Ha (30.45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan daratan, sedangkan perairan terdiri dari Sungai, dan Laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang telatif besar, diantaranya Pulau Mendul , Pulau Sarapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil lainnya seperti: Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan. 4 kecamatan definitive sedangkan lainnya merupakan kecamatan pembantu.

a. Kecamatan Definitive :

1. Langgam, Luas 916,61 Km²
2. Bunut, Luas 1.339,96 Km²
3. Pangkalan Kuras, Luas 2,158,68 Km²
4. Kuala Kampar, Luas 4.656.34 km²

b. Kecamatan Pembantu

1. Pangkalan Kerinci, Luas 616,40 Km²
2. Ukui, Luas 407,73 Km²
3. Pelalawan, Luas 930,63 Km²
4. Pangkalan Lesung, Luas 472,75 Km²
5. Kerumutan, Luas 773,86 Km²
6. Teluk Meranti, Luas 217,49 Km²
7. Kecamatan Bandar Petalangan, Luas 365,26 Km²
8. Kecamatan Bandar Seikijang, Luas 98,90 Km²

c. Daftar Kecamatan

1. Kecamatan Bunut, dengan ibuk kota Pangkalan Bunut = 13.743 jiwa.
2. Kecamatan Langgam, dengan ibu kota langgam = 26.423 jiwa
3. Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan ibu kota Pangkalan Kerinci = 90.306 jiwa.
4. Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan ibu kota Sorek Satu = 52.920 jiwa
5. Kecamatan Pangkalan Lesung, dengan ibu kota Pangkalan Lesung = 29.035 jiwa
6. Kecamatan Ukui, dengan ibu kota Ukui Satu = 36.849 jiwa
7. Kecamatan Kuala Kampar, dengan ibu kota Teluk Dalam = 17.797 jiwa
8. Kecamatan Kerumutan, dengan ibu kota Kerumutan = 20.350 jiwa.
9. Kecamatan Teluk Meranti, dengan ibu kota Teluk Meranti = 14.834 jiwa
10. Kecamatan Pelalawan, dengan ibu kota Pelalawan = 17.798 jiwa
11. Kecamatan Bandar Seikijang, dengan ibu kota Sei Kijang = 23.006 jiwa
12. Kecamatan Bandar Petalangan, dengan ibu kota Rawang Empat = 13.885 jiwa.

Struktur wilayah merupakan dataran rendah dan bukit-bukit. Dataran rendah membentang kearah Timur dengan luas wilayah mencapai 93 persen

dari total keseluruhannya. Secara fisik sebagai wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organic, air tanahnya payau, kelembaban dan temperature udara agak tinggi.

3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan adalah 386.428 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745 jiwa yang tersebar 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 101.268 jiwa dan yang terendah di Bandar Petalangan 14.604 jiwa.

Adapun Jumlah penduduk kabupaten hasil proyeksi yang dilakukan oleh BPS Pelalawan adalah 356.945 jiwa. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam yakni 321.714 jiwa dan lainnya beragama Protestan (6,7%), Katolik (2,48%), Hindu dan Budha.

Visi Dan Misi Kabupaten Pelalawan

“Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Maju dan Sejahtera. Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kekayaan Yang Didukung Oleh Pertanian Yang Unggul Dan Industri Yang Tangguh Dalam Masyarakat Yang Beradat, Beriman, Bertaqwa Dan Berbudaya Melayu Tahun 2030.”

Rumusan visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut :

1. Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera
2. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan

3. Pertanian yang unggul
4. Industri yang tangguh
5. Masyarakat beriman dan bertaqwa serta kebudayaan melayu.

Misi Kabupaten Pelalawan

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang pangan, papan, Pendidikan, kesehatan, bermartabat dan berbudaya
 2. Menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat-masyarakat melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan.
 3. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agrobisnis serta pengelolaan hutan-hutan yang lestari.
 4. Menciptakan dan membina industri yang mampu yang menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- 4. Perekonomian**

Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Pelalawan. Besarnya kontribusi sektor industri mencapai 51,41% dari total PDRB tahun 2012. Selain itu, perekonomian Pelalawan juga didukung oleh sektor pertambangan. Ada dua jenis tambang yang ada di Kabupaten Pelalawan, yaitu Minyak bumi mencapai 572,69 ribu, barrel dan gas bumi mencapai 5.716,76 ribu.

Pada Kabupaten ini terletak Kawasan Industri Kampar yang didalamnya berdiri perusahaan bubur kertas dan produk kertas yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper. Di Daerah Kabupaten Pelalawan terdapat beberapa

perusahaan perkebunan besar yang dominan dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang bukan berasal dari Riau seperti Sinarmas dan RGE. Disamping itu perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Pelalawan bukan hanya dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia saja, bahkan ada juga dari Negara-negara lain juga seperti di daerah Malaysia.

5. Keadaan Iklim

a. Curah Hujan

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan iklim, keadaan ortographi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan pada tahun 2012 berkisar antara 82,9 mm (bulan Januari) hingga 457,5 mm (bulan November)

b. Suhu dan Kelembaban Udara

Suhu dan kelembaban udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2012 suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 33,0°C-35,0°C, sedangkan pada malam hari berkisaran antara 20,1°C-23,2°C. suhu udara maximum 35,0°C terjadi pada bulan juli 2012, sedangkan suhu udara minimum terendah 20,1°C terjadi pada bulan juni 2012. Sedangkan kelembaban udara tahun 2012 berkisaran antara 43-100 persen.

6. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk menunjukkan rata-rata penambahan penduduk pada satu wilayah dan periode tertentu. Laju pertumbuhan penduduk

Kabupaten Pelalawan tahun 2013 cukup tinggi 6,71 persen. Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan tingkat kelahiran yang tinggi juga karena tingginya jumlah pendatang dari luar wilayah Pelalawan terkait dengan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan dan perkebunan.

7. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 28 jiwa km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah kecamatan Pangkalan Kerinci 523 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km².

8. Pendidikan dan Budaya

Tahun 2013, jumlah bangunan sekolah negeri yaitu Sekolah Dasar 201 unit, SLTP 47 unit SMA/SMK 27 unit. Sedangkan jumlah kelas sebanyak 1.606 kelas untuk SD, 326 untuk SLTP dan 316 untuk SMA/SMK. Rasio murid, guru merupakan gambaran perbandingan antara jumlah murid dengan guru yang tersedia. Semakin kecil angka rasio menunjukkan beban guru terhadap murid binaannya semakin ringan. Secara umum rasio murid, guru berturut-turut, untuk SD 16, SLTP 13 dan SMA/SMK 9. Wisata budaya menjadi salah satu unggulan sektor pariwisata di Pelalawan. Beberapa diantaranya adalah Istana Sayap di Kecamatan Pelalawan dan makam-makam bersejarah yang tersebar di hamper seluruh kecamatan. Selain itu juga balai adat serta benda-benda bersejarah lainnya

9. Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan agar semua lapisan 4,2 Health Development in the sector aims to mak eal iievels of society to Pelalawan Dalam Angka 2014 63 masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, penggalakan program KB. Adapun sarana kesehatan yang ada di Pelalawan tahun 2013 adalah, rumah sakit 4 unit, praktek dokter 65 unit, praktek dokter gigi 15 unit, dan balai pengobatan 15 unit, di samping itu, tersedia pula puskesmas 12 unit, puskesmas pembantu 38 unit, poskesdes/ polindes 76 unit serta posyandu 340 unit, jumlah bidan yang terdaftar sebanyak 263 orang. Sehingga rasio ketersediaan bidan terhadap penduduk adalah 1.469 penduduk per satu bidan. Realisasi keluarga berencana Tahun 2013 mencapai angka 53,70 persen terhadap pasangan usia subur. Keberhasilan program keluarga berencana diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 6,71 persen

10. Sex Ratio

Sex Ratio merupakan ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dengan jumlah penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Ukuran ini bermanfaat untuk mengetahui konsistensi jenis kelamin dan adanya pengaruh migrasi atau wilayah pemukiman dengan karekteristik tertentu. Sex Ratio

Kabupaten Pelalawan di Tahun 2013 adalah 111. Ini mengandalkan jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan.

11. Pariwisata

▪ **Wisata Alam**

Taman Nasional Tesso Nilo

Bono Sungai Kampar

Sungai Kampar

Danau Tajwid

Hutan Rindang

▪ **Wisata Budaya**

Upacara Potong Balimau

▪ **Wisata Sejarah**

Makam Mahmud Syah dari Malaka

Komplek Makam Raja-Raja Pelalawan

Istana Kesultanan Pelalawan

Balai Adat Pelalawan

Makam Panglima Kidin

▪ **Wisata minat khusus**

Tugu Selamat Datang Kota Pangkalan Kerinci

Pemandangan Kota Pangkalan Kerinci

B. Gambaran Umum Polres Pelalawan

Sejarah singkat polres pelalawan berdasarkan undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) kabupaten/kota di provinsi riau yang diresmikan oleh menteri dalam negeri tanggal 12 oktober 1999 di jakarta dan operasional pemerintah daerah tanggal 05 oktober 1999, salah satu diantaranya adalah kabupaten pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94 km dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 (empat) kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan langgam
2. Kecamatan pangkalan kurus
3. Kecamatan bunut
4. Kecamatan kuala Kampar

Kecamatan bunut adalah salah satu kecamatan induk pembentuk kabupaten pelalawan, yang dimekarkan dari kabupaten Kampar, berdasarkan undang-undang nomor 53 tahun 1999. Kecamatan bunut dengan ibukotanya pangkalan bunut. Luas wilayah kecamatan bunut 475,91 km, terdiri dari 10 kelurahan/desa. Dengan jumlah penduduk 13.742 jiwa dengan rincian laki-laki 7.120 jiwa dan perempuan 6.662 jiwa. Dengan jumlah rumah tangga 3.594 jiwa. Pada saat itu polres masih bergabung dengan kabupaten Kampar, namun pada tahun 2002 terbentuklah polres pelalawan yang pada saat itu berada di ruko tepat di kota pangkalan kerinci. Dari tahun 2002-2004 polres pelalawan masih berada di ruko untuk menjalankan tugas sebagai

pengamanan dikabupaten pelalawan. Namun pada tahun 2005 Polres pelalawan pindah ke jl. Arryan Guna No.1 pangkalan kerinci sampai sekarang.

Visi Misi Polres Pelalawan


1. Visi

- a. Professional : meningkatkan potensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, sehingga melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
- b. Modern : melakukan modernisasi dalam layanan public yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan almatsus dan alpakan yang makin modern.
- c. Terpercaya : melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

2. Misi

- a. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri
- b. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
- c. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang professional yang kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.

- d. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan public kepada kepolisian RI.
- f. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
- g. Meningkatkan harkamtibmas dengan mengikutsertakan public melalui sinergitas polisional.
- h. Mewujudkan penegakan hukum yang professional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Pelaku pembakaran Hutan dan Lahan, Keluarga Pelaku, Bapak Camat Kecamatan Langgam, BPBD Kabupaten Pelalawan, dan Polres Pelalawan. Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan cara penulis memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian langsung turun lapangan di Polres Pelalawan. Dari hasil wawancara peneliti dengan lima subjek, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini.

Untuk menjawab pertanyaan peneliti tersebut ada proses yang analisa akan dilakukan antara lain :

- a. Mengetahui faktor penyebab terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan. (Pelaku dan Keluarga Pelaku)
- b. Mengetahui Upaya yang dilakukan untuk Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan. (Instansi yang terkait)

Tabel 5.I
Jadwal Wawancara Dengan Narasumber

Inisial	Tanggal Wawancara	Tempat Wawancara
HUDDIN (Pelaku)	16-10-2019	Rumah
ILHAM (Pelaku)	16-10-2019	Rumah
ERA (Keluarga Pelaku)	16-10-2019	Rumah
Sari (Keluarga Pelaku)	16-10-2019	Rumah
Rudianto.,S.IP (Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan)	03-10-2019	Kantor
M. Faizal Ramzani, SH,SIK (Kasat Reskrim)	21-11-2019	Kantor
AKP Handoko Sujaryanto,SH.,MH (Kasat Sabhara)	21-11-2019	Kantor
Adi Pranyoto., SH.,MH (Kasat Bhabinkantimas)	21-11-2019	Kantor

Sumber : Modifikasi 2019

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian fokus pada penyebab pelaku melakukan pembakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan, kemudian sewaktu penelitian sedikit banyak kendala dalam hal meminta keterangan dan wawancara yang penulis lakukan sehingga pihak yang menjadi informan dan key informan bersedia membuka diri dalam memberikan keterangan yang mana dengan menggunakan pendekatan yang bersifat mitra, alasan demi alasan mau menerima penelitian namun beberapa informan memberikan syarat bahwa peranyaan yang akan dilontarkan tidak semua bisa dijawab. Demi kenyamanan *informan* dan *key informan* penulis hanya bisa menyanggupi dan memberikan pertanyaan sesuai kasus yang terjadi.

1. Wawancara dengan Pelaku (1) Pembakaran Hutan Bpk. M. Huddin Nasution (55 Tahun)

Bapak Huddin adalah pelaku yang membakar Hutan dan Lahan pada Tahun 2017 di Kecamatan Langgam.

Keterangan Bapak Huddin

“Bahwa pak Huddin mengaku semua memang kesalahan bapak melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan, itu semua bapak lakukan karena tidak banyak mengeluarkan biaya, karna kalau dilakukan dengan aturan yang dianjurkan pemerintah, kami tidak mempunyai biaya yang cukup dek.”

Dari keterangan diatas, bapak Huddin mengaku sangat menyesal telah melakukan pembakaran hutan dan lahan itu sangat salah sehingga dia ditahan, tetapi semua ini ia lakukan karena faktor ekonomi.

2. Wawancara dengan pelaku (2) yang membakar lahan Bpk. Ilham Sembiring (35 Tahun) :

Bapak Ilham adalah pelaku yang membakar Hutan dan Lahan pada Tahun 2017 di Kecamatan Langgam.

Keterangan Bapak Ilham

“Ini semua karna ekonomi dek, karna kami tidak mampu jika harus mengeluarkan biaya yang bagi kami cukup banyak untuk membuka suatu lahan perkebunan. Iya, bapak tau kalau bapak melanggar hukum tapi perlu adek ketahui bapak melakukan ini karna tidak mempunyai biaya. Saya menyadari dan saya menyesal telah melakukan pembakaran hutan dan lahan demi membuka perkebunan kelapa sawit.”

Dari keterangan diatas, bapak Ilham mengatakan bahwa membakar hutan dan lahan itu sangat mudah dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak , tetapi semua ini ia lakukan karena faktor ekonomi. Dan bapak ilham juga menyesal telah melakukan hal tersebut.

3. Wawancara dengan Keluarga Pelaku Ibu Era sebagai Istri Pelaku (2)

Keterangan Ibu Era

“Saya tau bahwa membakar hutan dan lahan itu salah, tapi semua ini dikarenakan dengan membakar hutan dan lahan ini tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Saya tau suami saya melakukan hal yang salah, tapi bagaimana lagi dek, hidup susah. Walaupun resikonya masuk penjara. Tetapi kami tidak mempunyai pilihan lain. Suami saya dengan sengaja membakar hutan dan lahan tersebut.”

Dari keterangan diatas, ibu Era mengatakan bahwa membakar hutan dan lahan itu sangat mudah dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak , karena hidup susah. tetapi semua ini ia lakukan karena faktor ekonomi. Dan ibu era

mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa suaminya dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

4. Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pelalawan Bpk.M. Faizal Ramzani, SH,SIK :

Keterangan Kasat Reskrim

“Pelaku sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan perkebunan sawit. yang sering terjadi iyalah karna faktor kesengajaan manusia atau kesengajaan pelaku itu sendiri. Upaya yang kami lakukan yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus.”

Pernyataan bapak Faizal sebagai Kasat reskrim Polres Pelalawan bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan dikabupaten pelalawan disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri dan dilakukan dengn sengaja. Upaya yang dilakukan polres pelalawan yaitu dengan cara memberikan bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadi pembakaran hutan dan lahan secara terus menerus.

5. Wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Pelalawan Bpk. AKP Handoko Sujaryanto,SH.,MH :

Keterangan Kasat Shabara

“Upaya yang kami lakukan sebagai pihak kepolisian ialah Melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta semak belukar. Iya, setau saya masyarakat sering membakar hutan dan lahan di pelalawan ini dikarenakan ingin membuka perkebunan, seperti perkebunan sawit. Sudah pasti ada, tapi karna faktor ekonomi dan biaya. Masyarakat lebih

cendrung membakar hutan dan lahan sendiri karna biaya cukup murah disbanding dengan cara lain.”

Pernyataan dari Kasat Sabhara Polres Pelalawan Bpk. AKP Handoko Sujaryanto,SH.,MH yaitu bahwa upaya yang dilakukan polres pelalawan ialah Melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta semak belukar, faktor yang menyebabkan yaitu faktor manusia.

6. Wawancara dengan Kasat Bhabinkantimas oleh Bpk. Adi Pranyoto., SH.,MH di Polres Pelalawan

Keterangan Kasat Bhabinkantimas

“Upaya yang dilakukan polres pelalawan sangat banyak diantaranya melakukan Pembukaan program studi penanggulangan kebakaran hutan merupakan alternatif yang bisa ditawarkan. Melengkapi fasilitas untuk menanggulangi kebakaran hutan. Penerapan sanksi hukum pada pelaku pelanggaran dibidang lingkungan khususnya yang memicu atau penyebab langsung terjadinya kebakaran.”

Pernyataan Kasat Bhabinkantimas bahwa upaya yang dilakukan polres pelalawan ialah Melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta semak belukar, faktor yang menyebabkan yaitu faktor manusia.

7. Wawancara Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan Bpk. Rudianto.,S.IP

Keterangan Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan

“Saya sebagai Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan, sangat menyayangkan seseorang yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, karna dampaknya kepada masyarakat yaitu kabut asap yang berkepanjangan, faktor penyebabnya ya dikarenakan faktor manusia yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan perkebunan sawit, kami BPBD Kabupatem Pelalawan memiliki 2 unit mobil pemadam kebakaran.”

Pernyataan dari bapak Rusdianto.,S.IP selaku kepala BPBD Kabupaten Pelalawan bahwa ia menyayangkan seseorang yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, karna dampaknya kepada masyarakat yaitu kabut asap yang berkepanjangan, faktor penyebabnya ya dikarenakan faktor manusia yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan perkebunan sawit, kami BPBD Kabupatem Pelalawan memiliki 2 unit mobil pemadam kebakaran.

8. Wawancara Bapak Camat Langgam Yaitu Bapak. Emir Effendi., S.Sos

Keterangan Bapak Camat Langgam

“Warga masyarakat dikecamatan langgam ini sudah tau bahwa membakar hutan dan lahan itu salah,hanya saja sering terjadi dan terjadi lagi. Dikecamatan langgam ini juga sudah sering dilakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang larangan membakar hutan dan lahan kepada warga agar tidak membakar hutan dan lahan tapi masih saja dilakukan dengan alasan faktor ekonomi dan caranya sangat mudah dilakukan.”

Pernyataan bapak Camat Langgam ialah bahwa di kecamatan langgam sudah sering dilakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan. Tapi warga melakukan lagi dan lagi dengan alasan faktor ekonomi.

C. Pembahasan

Dari hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari narasumber khusus, tergambarlah oleh penulis tentang Bagaimana Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pelalawan Tahun 2017.

1. Pencegahan primer

Pencegahan primer bertujuan untuk Pengembangan pencegahan kejahatan didalam lingkungan sosial dan pendidikan pencegahan kejahatan. pencegahan primer ditunjukan untuk mencegah kejahatan dari berkembang di tempat pertama. Hasil wawancara penulis bersama Bapak Camat Langgam Yaitu Bapak. Emir Effendi., S.Sos yang mengatakan bahwa :

“Dikecamatan langgam ini juga sudah sering dilakukan penyuluhan atau sosialisasi didesa yang sangat rawan terjadi kebakaran, sosialisasi ini mencakup tentang larangan membakar hutan dan lahan kepada warga agar tidak membakar hutan dan lahan tapi masih saja dilakukan dengan alasan faktor ekonomi dan caranya sangat mudah dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara, upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Camat Langgam kepada masyarakat yaitu dengan cara melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan Kepada Masyarakat Sasaran sosialisasi ataupun penyuluhan ini adalah penduduk yang bertempat tinggal di daerah rawan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti di sekitar kawasan hutan, daerah pengembangan perkebunan yang berada di lahan gambut, kawasan yang bekas terbuka atau terbiarkan, pengusaha yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan serta masyarakat lain yang kurang memiliki kepedulian

terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Camat langgam berhak untuk memberikan teguran atau peringatan tegas terhadap warganya agar tidak membakar hutan dan lahan dengan alasan membuka lahan perkebunan. Karna dapat membahayakan nyawa orang lain (bencana asap).

2. Pencegahan sekunder

Pencegahan sekunder bertujuan untuk Identifikasi dini, screening, intervensi, individual program kejahatan atau untuk menunda terjadinya kejahatan pembakaran hutan dan lahan. Sementara itu, pencegahan sekunder digambarkan sebagai, pencegahan yang terlibat dalam identifikasi awal dan berusaha untuk campur tangan dalam kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak pernah melakukan pelanggaran kriminal atau pembakaran hutan dan lahan lagi. Pencegahan sekunder tidak harus terbatas pada identifikasi pelaku. Wawancara penulis bersama Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan Bpk. Rudianto.,S.IP , beliau mengatakan :

“Saya sebagai Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan, sangat menyayangkan seseorang yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, karna dampaknya kepada masyarakat yaitu kabut asap yang berkepanjangan, BPBD Kabupaten Pelalawan memiliki 2 unit mobil pemadam kebakaran.upaya yang kami lakukan dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat serta instansi lainnya dan melakukan Pelatihan Prosedur pelatihan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pelalawan diikuti oleh Satuan Tugas (Satgas) kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melakukan Patroli atau Pengawasan serta berkoordinasi dengan BMKG mengenai kondisi cuaca.serta Membentuk Posko (Pos Komando) Sistem pencegahan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa bapak Rudianto sebagai kepala BPBD kabupaten Pelalawan telah melakukan koordinasi dengan masyarakat serta dengan instansi yang terkait untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta melakukan pelatihan-pelatihan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kabupaten pelalawan yang diikuti oleh satuan satgas kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi kebakaran hutan dan lahan. melakukan Koordinasi dengan pihak terkait. Yaitu BPBD Kabupaten Pelalawan menjalin hubungan jaringan kerjasama dengan masyarakat, instansi-instansi terkait seperti Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau baik di setiap Kabupaten/Kota yang memang turut ambil dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Serta Melakukan Prosedur Pelatihan disini maksudnya ialah Prosedur pelatihan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pelalawan diikuti oleh Satuan Tugas (Satgas) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Materi pelatihan meliputi teknik pemantauan dan pengawasan, dan pelatihan teknis lainnya untuk meningkatkan kemampuan teknis personil pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BPBD Kabupaten Pelalawan juga Melakukan Patroli atau Pengawasan serta berkoordinasi dengan BMKG mengenai kondisi cuaca dan patroli ini dilakukan baik melalui darat maupun udara tergantung pada kondisi aksesibilitas lokasi. Membentuk Posko (Pos Komando) Sistem pencegahan ini dilakukan dengan membentuk posko khusus

yang ditempatkan di daerah-daerah yang rawan akan terjadinya kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier bertujuan untuk Pembinaan komunitas, adanya hukuman, pelatihan dukungan pengawasan hukuman percobaan. Atau pencegahan tersier adalah untuk mencegah atau meminimalkan perkembangan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus. Pencegahan tersier adalah penting meskipun kebakaran ini telah terjadi dan telah menyebabkan kerusakan. pencegahan tersier berfokus pada jenis kegiatan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh badan-badan resmi pemerintah. Lembaga resmi pemerintah yang paling sering terlibat dalam pencegahan tersier adalah lembaga polisi, pengadilan dan koreksi, dan mereka terlibat dengan individu setelah mereka telah menjadi pelanggar. Berurusan dengan pelaku adalah didefinisikan sebagai pencegahan kejahatan tingkat tersier. Wawancara penulis bersama pihak Polres Pelalawan yaitu Kasat Reskrim Polres Pelalawan Bpk.M. Faizal Ramzani, SH,SIK :

“Upaya yang kami lakukan yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus. mencari bukti awal yang memicu terjadinya kebakara. Serta melakukan penangkapan terhadap orang/badan hukum yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, dan akan dikenakan hukuman dan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.”

Kasat Sabhara Polres Pelalawan Bpk. AKP Handoko Sujaryanto,SH.,MH :

“Upaya yang kami lakukan sebagai pihak kepolisian ialah Melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan, sekaligus berupaya untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta semak belukar.”

Kasat Bhabinkantimas oleh Bpk. Adi Pranyoto., SH.,MH di Polres Pelalawan

“Upaya yang dilakukan Polres Pelalawan sangat banyak diantaranya melakukan Pembukaan program studi penanggulangan kebakaran hutan merupakan alternatif yang bisa ditawarkan. Melengkapi fasilitas untuk menanggulangi kebakaran hutan. Penerapan sanksi hukum pada pelaku pelanggaran dibidang lingkungan khususnya yang memicu atau penyebab langsung terjadinya kebakaran.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pihak Polres Pelalawan, disini Polres Pelalawan telah menjelaskan bahwa upaya yang mereka lakukan terlebih dahulu yaitu Mencari bukti dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai kejahatan pembakaran hutan dan lahan. Sifat dan keterangan yang diberikan yaitu menurut pengetahuannya mengenai akibat atau dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap rusak dan tercemarnya lingkungan hidup sekitar lokasi kebakaran. Adanya Penangkapan dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan aparat yang berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan aparat. Lalu apabila tersangka terbukti bersalah maka akan dilakukan Penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh aparat kepolisian.

Sedangkan upaya lain yang dilakukan pihak Polres Pelalawan yaitu dengan melakukan Upaya pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta semak belukar. Serta Upaya yang dilakukan Polres pelalawan sangat banyak diantaranya melakukan Pembukaan program studi pencegahan kebakaran hutan merupakan alternatif yang bisa ditawarkan. Melengkapi fasilitas untuk pencegahan kebakaran hutan. Penerapan sanksi hukum pada pelaku pelanggaran dibidang lingkungan khususnya yang memicu atau penyebab langsung terjadinya kebakaran.

Dari upaya yang dijelaskan oleh Pihak Polres Pelalawan tersebut bahwa Polres Pelalawan bisa saja melakukan penangkapan kalau sudah mendapatkan barang bukti, serta pihak kepolisian juga berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan. dengan adanya pembinaan, penyuluhan serta melengkapi fasilitas untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ditemukan bahwa ada tiga model pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Sesuai dengan teori pencegahan kejahatan yang disebutkan diatas, adapun dapat disimpulkan dari hasil penelitian pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan diwilayah hukum kepolisian resort pelalawan mendapatkan beberapa teor pencegahan, yaitu :

1. Pencegahan primer

Pencegahan primer bertujuan untuk Pengembangan pencegahan kejahatan didalam lingkungan sosial dan pendidikan pencegahan kejahatan. pencegahan primer ditunjukan untuk mencegah kejahatan dari berkembang di tempat pertama. Pencegahan kejahatan ini datang dari camat langgam yaitu dengan melakukan upaya berupa Sosialisasi atau Penyuluhan larangan serta bahayanya kebakaran hutan dan lahan Kepada Masyarakat setempat.

2. Pencegahan sekunder

Pencegahan sekunder bertujuan untuk Identifikasi dini, screening, intervensi, individual program kejahatan atau untuk menunda terjadinya kejahatan pembakaran hutan dan lahan. Sementara itu, pencegahan sekunder digambarkan sebagai, pencegahan yang terlibat dalam identifikasi awal dan berusaha untuk campur tangan dalam kehidupan mereka sedemikian rupa

sehingga mereka tidak pernah melakukan pelanggaran criminal atau pembakaran hutan dan lahan lagi. Pencegahan sekunder tidak harus terbatas pada identifikasi pelaku. Pencegahan sekunder ini dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pelalawan dengan melakukan upaya Koordinasi dengan pihak terkait di Provinsi Riau baik disetiap Kabupaten/Kota yang memang turut ambil dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melakukan Prosedur Pelatihan Prosedur pelatihan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pelalawan diikuti oleh Satuan Tugas (Satgas) kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melakukan Patroli atau Pengawasan serta berkoordinasi dengan BMKG mengenai kondisi cuaca dan patroli ini dilakukan baik melalui darat maupun udara tergantung pada kondisi aksesibilitas lokasi. Serta BPBD Kabupaten Pelalawan juga Membentuk Posko (Pos Komando) Sistem pencegahan ini dilakukan dengan membentuk posko khusus yang ditempatkan di daerah-daerah yang rawan akan terjadinya kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier bertujuan untuk Pembinaan komunitas, adanya hukuman, pelatihan dukungan pengawasan hukuman percobaan. Atau pencegahan tersier adalah untuk mencegah atau meminimalkan perkembangan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus. Pencegahan tersier adalah penting meskipun kebakaran ini telah terjadi dan telah menyebabkan kerusakan. pencegahan tersier berfokus pada jenis kegiatan pencegahan kejahatan yang

dilakukan oleh badan-badan resmi pemerintah. Lembaga resmi pemerintah yang paling sering terlibat dalam pencegahan tersier adalah lembaga polisi, pengadilan dan koreksi, dan mereka terlibat dengan individu setelah mereka telah menjadi pelanggar. Berurusan dengan pelaku adalah didefinisikan sebagai pencegahan kejahatan tingkat tersier. Pencegahan yang dilakukan Polres Pelalawan yaitu bahwa Polres Pelalawan bisa saja melakukan penangkapan kalau sudah mendapatkan barang bukti, serta pihak kepolisian juga berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan. dengan adanya pembinaan, penyuluhan serta melengkapi fasilitas untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

B. Saran

Penulis mengemukakan beberapa saran terkait dengan kejahatan pembakaran hutan dan lahan antara lain yaitu Saran bagi masyarakat di Kabupaten Pelalawan, kalau ingin membuka lahan, jangan melakukan pembakaran hutan dan lahan, tapi dengan cara dan prosedur yang telah dianjurkan oleh pihak-pihak terkait yaitu dengan cara di steking.

Saran untuk pemerintah atau instansi yaitu perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan meningkatnya kebakaran hutan dan lahan tidak hanya yang terjadi di beberapa wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlunya kesadaran kolektif terhadap pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, peningkatan kualitas kemampuan sumber daya manusia di daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, peningkatan

kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana penunjang, plotting anggaran operasional penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sosialisasi komprehensif berkelanjutan kepada segenap elemen masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*, Jakarta. Cetakan Ketiga, Restu Agung.
- Adang, Yesmi Anwar, 2010. *Kriminologi*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Bambang Sunggono, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Perss.
- Beccaria, Cesare, 2011. *Perihal kejahatan dan hukuman*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Dermawan, Kemal, 2000. *Teori Kriminologi*, Jakarta, Pusat Penerbitan Terbuka.
- Jikalahari, 2013. *Kejahatan Kehutanan Di Bumi Lancang Kuning*, Pekanbaru, Bahana Pres,
- Made Derma Weda, 1996. *Krimonologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mustofa Muhammad, 2007. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta, FISIP UI Press.
- M Ridwan dan Ediwarman, 1994. *asas-asas kriminologi*, Medan, USU Press
- Nandang Sambas, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Bandung, CV Prisma Esta Utama.
- Ninik Widiyanti, Panji Anggora, 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminalitas dan Sosial*. Jakarta, , Pradnya Pramita.
- Nitibaskara, Roni, 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi Hukum dan Sosiologi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2001. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum lingkungan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo, 2001. *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Supriadi, 2010. Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta, Cetakan 1, Sinar Grafika.

Silalahi Ulber, 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama.

Usman Husaini Dan Akbar Setiady Purnomo, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT Bumi Aksara.

Ariful, Amri, 2014, *Hutan Sebagai Penopang Kehidupan Berkelanjutan*, Jakarta, Prapanca.

Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta, ICEL.

Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.

C. Website

<http://www.detik.com>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

<http://www.Kompas.com>, Opini: illegal Logging, diakses tanggal 13 Juli 2019

<http://www.pelalawan.kab.go.id/>